



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 58 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Tjiamis tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Tjiamis tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan tidak bermotor, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 Desember 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Pebruari 1962 No. Des.9/8/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Tjiamis tentang mengubah untuk pertama kali peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan tidak bermotor”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tjiamis di Tjiamis (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAMA
DJUANDA